

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berbasis SAK ETAP bagi Juru Buku Koperasi Kabupaten Bandung Jawa Barat

Endang Wahyuningsih
Universitas Koperasi Indonesia
en_wahyuningsih@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Laporan keuangan adalah bentuk informasi keuangan yang dihasilkan oleh suatu badan usaha yang akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal (manajemen) maupun untuk pihak eksternal. Suatu Laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan harus memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku secara nasional, untuk itu penyusunan laporan keuangan koperasi harus mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Koperasi mengacu pada standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari lima jenis yaitu: laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) atau Laporan Rugi/Laba; Neraca; Laporan Perubahan Modal; Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai sebuah badan usaha yang mempunyai nilai dan prinsip yang berkarakter, maka penyusunan laporan keuangan koperasi juga harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Penyusunan laporan keuangan koperasi yang menunjukkan informasi keuangan usaha selama satu periode, yang mana pada koperasi terdapat beberapa jenis usaha yaitu usaha jasa keuangan, usaha perdagangan dan usaha jasa sektor riil/non keuangan. Dalam bimbingan teknis ini laporan keuangan yang disusun adalah laporan keuangan untuk usaha jasa keuangan, yaitu kasus koperasi simpan pinjam.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, SAK ETAP, Koperasi

ABSTRACT

Financial reports are a form of financial information produced by a business entity that will be very useful for decision-making by internal parties (management) and external parties. A financial report that can be used to make decisions must comply with nationally applicable financial reporting standards, for that preparation of cooperative financial reports must refer to financial accounting standards. Cooperatives refer to financial accounting standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP). The resulting financial reports consist of five types, namely: Calculation of Operating Results (PHU) reports or Loss/Profit Reports; balance sheet; Statement of changes in the capital; Notes to Financial Statements. As a business entity that has character values and principles, the preparation of cooperative financial reports must also pay attention to and apply cooperative principles. Preparation of cooperative financial reports showing business financial information for one period, in which cooperatives have several types of businesses, namely financial services businesses, trading businesses, and real/non-financial sector service businesses. In this technical guidance, the financial reports prepared are financial reports for financial service businesses, namely the case of savings and loan cooperatives.

Keywords: Financial Report, SAK ETAP, Cooperative

I. PENDAHULUAN

Suatu badan usaha yang sehat dapat dideteksi dari kinerja usahanya dari tahun

ke tahun dengan melihat peningkatan kinerja keuangannya. Salah satu penilaian kinerja keuangan untuk dapat melihat kinerja sebuah badan usaha adalah dengan melihat

informasi/laporan keuangan setiap periodenya. Untuk itu semua badan usaha harus dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dibaca dengan standar yang berlaku.

Koperasi sebagai sebuah badan usaha tak luput dari penilaian kinerja usahanya yang akan dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Laporan keuangan yang disajikan akan dapat digunakan oleh manajemen, dalam hal ini pengurus, untuk mengambil berbagai keputusan demi memajukan usaha koperasi dan mengikatkan pelayanan kepada anggotanya. Untuk itu laporan keuangan yang disajikan koperasi harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang tepat.

Sektor usaha yang biasa dikelola oleh koperasi terdiri dari dua sektor usaha yaitu usaha sektor jasa keuangan dan usaha sektor riil. Laporan keuangan usaha jasa keuangan/simpan pinjam yang berupa Laporan Rugi/laba terdiri dari Pendapatan jasa provisi, pendapatan jasa pinjaman dan pendapat jasa denda keterlambatan pembayaran angsuran, dan pendapatan di luar usaha jika koperasi mempunyai pendapatan tersebut, yaitu pendapatan yang diperoleh dari selain kegiatan meminjamkan uang. Pada unsur biaya terdapat: beban pokok yaitu beban bunga simpanan sukarela/pihak III, beban bunga pinjaman lembaga keuangan/pihak II, beban operasional yang terdiri dari beban gaji pegawai dan operasional usaha & kantor, serta beban perkoperasian yang merupakan beban di luar usaha, dan beban pajak. Beban pajak jika pendapatan jasa koperasi sampai dengan Rp4,8 miliar maka dikenakan tarif pajak 0,5% dari omset, dan jika pendapatan jasa koperasi melebihi Rp 4,8 miliar maka sudah dikenakan tarif pajak progresif. Setelah dikurangi dengan beban pajak akan diperoleh laba bersih dan selanjutnya akan dialokasikan sesuai peruntukannya antara lain untuk cadangan, dibagikan kepada anggota, insentif pengurus dan pengawas, dana pendidikan anggota, dan dana sosial. Untuk laporan keuangan sektor usaha riil total pendapatan hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan selanjutnya dikurangi dengan beban operasional/usaha, beban perkoperasian dan beban pajak, sehingga diperoleh laba bersih yang siap dialokasikan. Dalam penyajian laporannya, dua sektor usaha ini

tentu saja memiliki sedikit perbedaan karena jenis usahanya yang memang berbeda. Dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan diberikan bimbingan penyusunan laporan keuangan untuk usaha jasa sektor keuangan.

II. METODE

1. Tahapan Aktivitas Bimbingan Teknis :

Aktivitas ini diselenggarakan dalam waktu dua (hari) x 12 jam yang terbagi dalam kegiatan:

- a. Pembukaan oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung
- b. Bimbingan teknis dilaksanakan oleh para narasumber kompeten dan para pembina koperasi
- c. Penutupan acara oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung

2. Tim Beserta Anggota Yang Terlibat:

Dalam aktivitas ini nara sumber yang berperan aktif terdiri dari beberapa pihak antara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Praktisi dan Pengajar dari Perguruan Tinggi Ikopin *University*

3. Persiapan Materi Bimbingan Dan Peralatan

Materi bimbingan teknis dipersiapkan oleh instruktur/narasumber yang kompeten di bidang masing-masing dan praktisi yang berpengalaman. Persiapan kegiatan bimbingan teknis diawali dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan yaitu antara lain Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Praktisi dan Pengajar dari Perguruan Tinggi Ikopin *University* serta pihak penyedia jasa akomodasi dan para narasumber.

- a. Penyusunan bahan bimbingan teknis dipersiapkan oleh berbagai pihak yang telah menyatakan bersedia dan siap menjadi narasumber
- b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dengan penyampaian materi fokus pada penyusunan laporan keuangan koperasi

4. Penentuan peserta:
 - a. Pengurus koperasi di Kabupaten Bandung
 - b. Karyawan Koperasi

5. Metode Penyampaian Materi (Pelaksanaan Bimbingan Teknis)

Materi Bimbingan teknis disampaikan dalam bentuk :

- a. Materi disajikan dalam tayangan *power point* (PPT)
 - b. Diskusi materi dan pembahasan kasus-kasus penyusunan laporan keuangan yang dihadapi koperasi
6. Pembahasan secara khusus dan detail contoh kasus dan penyelesaiannya oleh nara sumber

7. Indikator Keluaran

Aktivitas bimbingan teknis ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Pihak-pihak yang diharapkan akan menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ini adalah:

- a. Pengurus dan pengelola koperasi sebagai penanggung jawab aktivitas maupun karyawan sebagai pelaksana kegiatan usaha koperasi
- b. Anggota koperasi sebagai pihak penerima manfaat pelayanan, secara tidak langsung akan menerima manfaat dengan meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola maupun karyawan koperasi akan meningkatkan antusiasme anggota dalam bertransaksi dengan koperasi
- c. Bagi pihak Pemerintah, aktivitas ini diharapkan akan berdampak pada meningkatkannya aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja serta pemerataan ekonomi yang berasal dari meningkatnya produktivitas dan aktivitas usaha koperasi
- d. Bagi para *vendor/supplier* berbagai kebutuhan pelatihan dan berbagai

pihak yang terlibat dalam aktivitas bimbingan teknis, dengan meningkatnya pendapatan atas keterlibatannya secara ekonomi pada aktivitas bimbingan teknis yang sedang diselenggarakan.

8. Evaluasi kegiatan pengabdian

- a. Persiapan bahan yang harus disediakan sendiri peserta dalam kegiatan bimbingan teknis hendaknya lebih rinci dan lengkap serta memadai antara lain ketersediaan laporan keuangan koperasi masing-masing sebagai bahan diskusi dan pembahasan kasus
- b. Peserta yang hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis, hendaknya mengikuti secara penuh sejak pembukaan sampai dengan penutupan adalah karyawan koperasi ataupun pengurus yang mempunyai latar belakang keuangan dan masih aktif mengelola koperasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian materi yang disampaikan kepada peserta berkaitan dengan pemahaman konsep koperasi, konsep laporan keuangan, dan pengertian SAK ETAP. Setelah itu diberikan latihan dengan suatu kasus. Materi-materi tersebut sebagai berikut:

Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang berkembang dalam dunia bisnis, di samping Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Berdirinya koperasi ini sebagai implementasi dari UUD 1945 Pasal 33. Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal tersebut mencerminkan demokrasi ekonomi, yakni produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan anggota masyarakat. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang cocok dengan tujuan tersebut adalah koperasi. Agar koperasi dapat hidup dan berkembang sejajar dengan badan usaha lainnya seperti BUMN dan BUMS serta perusahaan asing,

maka perlu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu ditetapkanlah UU No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, sebagai pengganti UU No.12 Tahun 1967.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU No. 25/1992 itu, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal berikut:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Konsep Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi atas seluruh aktivitas keuangan yang terjadi

pada sebuah badan usaha. Penyelenggaraan akuntansi koperasi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan akuntansi pada perusahaan lain. Perbedaannya, penyelenggaraan akuntansi koperasi menuntut administrasi yang lebih detail dan terperinci, atas aktivitas anggotanya. Setiap transaksi koperasi dengan masing anggotanya harus dicatat terpisah dari transaksi dengan non anggota. Berbagai transaksi tersebut meliputi antara lain: pembelian, penjualan, produksi, utang dan piutang usaha, simpanan, transaksi jasa keuangan dan lain-lain. Laporan Keuangan terdiri dari: Laporan Rugi/Laba; Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan koperasi mengacu pada standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).



Gambar 1.
Sesi Penyampaian Materi laporan Keuangan

Pengertian SAK ETAP (Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas atau organisasi usaha yang tidak memiliki kewajiban akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada masyarakat umum/publik. SAK ETAP bertujuan untuk memberikan /mewujudkan

fleksibilitas dalam penerapannya dan memberikan kemudahan bagi ETAP untuk dapat mengakses pendanaan dari berbagai sumber keuangan eksternal antara lain perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep harga pokok awal (biaya historis); bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi.

**Gambar 2.****Sesi Penyampaian Materi tentang Pengertian SAKETAP****Contoh Kasus Koperasi Simpan Pinjam**

Pada awal tahun 2023, pegawai PT Exoplanet yang berlokasi di Kota Seoul telah mendirikan sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam Kim Jun Myeon. Koperasi ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam (KSP) dan diperuntukkan bagi seluruh fungsional perusahaan. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan dana anggota yang ingin menyimpan uangnya dan untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkannya. Setiap anggota

membayar simpanan wajib sebesar Rp50.000,00. Anggota KSP Kim Jun Myeon dapat meminjam uang kepada koperasi dengan tingkat bunga 2% dengan sistem *flat* dan provisi sebesar 3% yang dibebankan oleh KSP Kim Jun Myeon untuk anggota. Sedangkan simpanan berjangka waktunya adalah 6 bulan dan bunga untuk simpanan berjangka yaitu 6% per tahun.

Berikut ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh KSP Kim Jun Myeon selama bulan Januari 2023:

Tanggal	Transaksi
2	Anggota KSP Kim Jun Myeon dengan nomor anggota R.002, R.004, R.007, R.008, R.011 menyetorkan uang sebesar Rp 50.000,- sebagai simpanan wajib.
3	Koperasi "Kim Jun Myeon" membeli perlengkapan kantor sebesar Rp4.960.000,-
5	Anggota koperasi dengan nomor anggota R.003, R.009, R.015, R.016 menyetorkan simpanan wajib anggota KSP Kim Jun Myeon.
6	Koperasi membeli peralatan kantor seperti lemari, Komputer, meja kursi dan lainnya senilai Rp 25.650.000,-. Pembelian peralatan kantor ini dilakukan pembayaran tunai sebesar 50% dari total pembelian dari PD Epson, dan sisanya pada minggu berikutnya.
7	Telah diterima setoran tabungan anggota dengan nomor anggota R.005, R.009, R.012 masing-masing senilai Rp 500.000
8	KSP Kim Jun Myeon menerima kredit usaha dari Bank Syariah sebesar Rp 65.000.000

Tanggal	Transaksi
9	Diterima setoran simpanan wajib untuk masing-masing anggota dengan nomor anggota R.001, R.013, R.010, R.006, R.012, R.014, R.017, R.018, R.019, R.020
11	Telah dikeluarkan dana untuk memenuhi pinjaman anggota dengan nomor anggota R.018, dan R.020 masing-masing pinjaman senilai Rp 1.800.000,- dan Rp 5.920.000,- dan dikenakan biaya provisi sebesar 3%
13	Melunasi pembelian peralatan kantor pada tanggal 6 Januari 2023.
15	Menerima cicilan angsuran pinjaman dari anggota dengan nomor anggota R.001, R.006, R.016 masing-masing senilai Rp 150.000, Rp460.000, dan Rp 400.000,- dengan bunga 2% sistem flat, dengan pokok pinjaman masing-masing Rp 2.700.000, Rp 2.490.000, Rp4.630.000.
16	Menyalurkan dana pinjaman kepada anggota atas nama Sehun sebesar Rp 3.000.000,- dan dikenakan biaya provisi sebesar 3%
17	Dikeluarkan dana untuk biaya perjalanan dinas 4 orang pengurus masing-masing Rp 380.000,-
19	Anggota dengan nomor anggota R.010, R.009 dan R.016 menarik seluruh tabungan yang mereka miliki di KSP Kim Jun Myeon .
20	Anggota dengan nomor R.003, R.004 menyatakan keluar dari KSP Kim Jun Myeon dan mengambil seluruh simpanannya (karena simpanan berjangka belum jatuh tempo maka tidak mendapatkan bunga simpanan) dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp42.000.
22	Membayar biaya listrik, air dan telepon senilai Rp 2.200.000,-
26	Mengeluarkan dana untuk membayar gaji karyawan untuk bulan Januari senilai Rp 4.000.000
28	Membayar angsuran hutang Bank sebesar Rp 5.682.000
31	Simpanan berjangka dengan nomor anggota R.013 telah jatuh te tempo dan diserahkan kepada yang bersangkutan

Informasi transaksi yang disesuaikan :

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Perlengkapan kantor yang tersisa sebesar Rp2.574.000 | 4. Piutang Anggota yang ditaksir tidak dapat ditagih sebesar 1,5% dari total piutang anggota KSP Kim Jun Myeon. |
| 2. Penyusutan peralatan kantor sebesar Rp821.000 | 5. Biaya insentif pengurus dan pengawas yang masih harus dibayar sebesar Rp3.196.000 |
| 3. Penyusutan kendaraan sebesar Rp4.912.000 | |

Koperasi Simpan Pinjam Kim Jun Myeon
Neraca Saldo
Per 1 Januari 2023

Nomor Akun	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
111	Kas	70.000.000	
112	Bank	40.760.000	
113	Piutang Anggota	40.300.000	
114	Cadangan kerugian piutang		20.000.000
115	Perlengkapan kantor	4.600.000	

Nomor Akun	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
121	Kendaraan	50.440.000	
122	Akumulasi penyusutan kendaraan		15.000.000
123	Peralatan Kantor	15.640.000	
124	Akumulasi penyusutan peralatan kantor		5.000.000
125	Gedung	40.000.000	
126	Akumulasi penyusutan gedung		20.000.000
211	Tabungan Anggota		28.000.000
212	Simpanan Berjangka Koperasi		15.000.000
221	Hutang Bank		20.800.000
311	Simpanan pokok		4.000.000
312	Smpanan Wajib		80.100.000
313	Dana Cadangan		20.000.000
314	SHU belum dibagi		18.340.000
315	Dana Pendidikan		15.500.000
TOTAL		261.740.000	261.740.000

Penyelesaian Kasus Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam

1. Buku jurnal

Tanggal	Nama Akun	No. Akun	Debet	Kredit
Jumlah				

2. Buku Pembantu dan Buku Besar

BUKU PEMBANTU PIUTANG PINJAMAN ANGGOTA
NAMA ANGGOTA : FATIMAH AZZAHRA
NOMOR ANGGOTA : 010123

Tanggal	Kode	Ref Akun	Debet	Kredit	Saldo	Jasa Pinjaman
2/1-2023	1	1.1.2	5.000.000		5.000.000	-
2/2-2023	2	1.1.2		500.000	4.500.000	
	3	4.1.1				150.000
	4	4.1.2				100.000

BUKU BESAR /AKUN
KAS (1.1.1)

Tanggal	Ket/Ref	Debet	Tanggal	Ket/Ref	Kredit
1/1	SALDO	100.000.000	6/1	1.2.1	7.000.000
2/1	3.1.1	5.000.000	7/1	1.1.3	2.000.000
4/1	3.1.2	60.000.000	30/1	5.1.2	1.200.000

3. Neraca saldo

NERACA SALDO
Per 31 Januari 2023

No urut	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
1	1.1.1	Kas	xx	
2	1.1.2	Piutang Anggota	xx	
3	1.1.3	Piutang Non Anggota	xx	
4	1.1.4	Perlengkapan	xx	
dst				

4. Neraca Lajur

NERACA LAJUR
Per 31 Januari 2023

Kode akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Ayat Jurnal Penyesuaian		NS Stl Penyesuaian		PHU		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1	Kas	xx									
1.1.2	Piutang Anggota	xx									
1.1.3	Piutang Non Anggota	xx									
Dst											
2.1.1	Simp Sukarela		xx								
2.1.2	Simp Pokok		xx								
2.1.3	Simp Wajib		xx								
Dst											
Jumlah		xx	xx								

5. Laporan Keuangan (PHU dan Neraca)

KOPERASI SIMPAN PINJAM “KIM JUN MYEON”	
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA	
PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023	
Pendapatan jasa provisi	XX
Pendapatan jasa pinjaman	XX
Total pendapatan jasa	XX
Beban bunga simpanan sukarela	XX
Beban bunga pinjaman pihak II/Bank	XX
Total beban pokok	(XX)
Laba kotor	XX
Beban operasional	(XX)
Laba sebelum beban non operasional	XX
Beban non operasional	(XX)

KOPERASI SIMPAN PINJAM “KIM JUN MYEON” LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023	
Laba operasional sebelum beban perkoperasian	XX
Beban perkoperasian	(XX)
Laba sebelum Pajak	XX
Pajak 0.5% dari total pendapatan	(XX)
Laba bersih	XX

KOPERASI SIMPAN PINJAM “KIM JUN MYEON” NERACA Per 31 Januari 2023			
AKTIVA		PASIVA	
Kas	xx	Simpanan Sukarela	xx
Perlengkapan	xx	Hutang Bank	xx
Piutang pinjaman anggota	xx		xx
Piutang non anggota	xx	Simpanan Pokok	xx
Perlengkapan	xx	Simpanan Wajib	xx
Aset tetap	xx	SHU tahun berjalan	xx
JUMLAH	xx	JUMLAH	xx



Gambar 2
Sesi Tanya Jawab dan Penyampaian Kasus

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Proses penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP memisahkan pencatatan transaksi anggota dengan non anggota dengan menggunakan akun tersendiri
2. Laporan keuangan koperasi terdiri dari laporan PHU; Neraca; Laporan Perubahan Modal, Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan
3. Laporan keuangan koperasi harus dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota
4. Laporan Keuangan koperasi harus mencerminkan implementasi prinsip-prinsip koperasi
5. Dalam pelatihan/bimbingan teknis, untuk dapat menyelesaikan satu kasus laporan keuangan dibutuhkan ketersediaan waktu yang memadai, minimal 24 Jam Pelatihan (JPL)
6. Peserta yang mengikuti bimbingan teknis hendaknya adalah pegawai bagian akunting, agar setelah Bimtek langsung dapat memperbaiki laporan sesuai dengan SAK ETAP.

BIBLIOGRAFI

Rudiyanto, *Akuntansi Koperasi*, Erlangga, Jakarta, 2020

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian